KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 483 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan:

- 1. Surat Walikota Yogyakarta Nomor 500.15.14.1/5894 tanggal 16 Desember 2024 hal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Yogyakarta Tahun 2025;
- 2. Surat Bupati Sleman Nomor 561/5194 tanggal 13 Desember 2024 hal Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sleman Tahun 2025;
- 3. Surat Bupati Bantul Nomor B/500.15.14.1/09223/
 DISNAKERTRANS tanggal 13 Desember 2024 hal Usulan
 Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah
 Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bantul Tahun 2025;
- 4. Surat Bupati Kulon Progo Nomor 900/5633 tanggal 13
 Desember 2024 hal Rekomendasi Usulan Upah Minimum
 Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kulon Progo
 Tahun 2025;
- 5. Surat Bupati Gunungkidul Nomor B/500.9.1/2793/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunungkidul Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 396/KEP/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 17 Desember 2024

GUBERNUR,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
- 3. Dirjen PUO<mark>D Kementerian Dalam N</mark>egeri di Jakarta;
- 4. Pimpinan DPRD DIY;
- 5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;
- 6. Bupati/Walikota se DIY;
- 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
- 8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
- 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan T<mark>ransmigrasi Kabup</mark>aten Kulon Progo;
- 12. Kepala Dinas Perindustrian, Koper<mark>asi, Usaha Kec</mark>il dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul; dan
- 13. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 483/KEP/2024
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota
1	Kota Yogyakarta	Rp2.655.041,81
2	Kabupaten Sleman	Rp2.466.514,86
3	Kabupaten Bantul	Rp2.360.533,00
4	Kabupaten Kulon Progo	Rp2.351.239,85
5	Kabupaten Gunungkidul	Rp2.330.263,67

GUBERNUR,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.